

Pengelolaan Harta Kekayaan Akibat Perkawinan (Akibat Meninggal)

Maher Syalal Lawalata
Hukum PSDKU, Universitas Pattimura
e-mail: mahersyalalawalata@gmail.com

Abstrak

Perkawinan dan kematian salah satu pasangan sering kali menghadirkan kompleksitas dalam pembagian harta kekayaan, terutama di Indonesia yang memiliki sistem hukum yang beragam. Dalam konteks ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi pijakan hukum utama dalam menentukan pembagian harta setelah kematian salah satu pasangan. Namun, implementasi aturan ini sering kali menimbulkan konflik dan membutuhkan penanganan yang bijaksana. Hal ini disebabkan oleh keberagaman adat dan agama di Indonesia, yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Dalam upaya mengatasi konflik yang timbul, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi kunci utama. Sosialisasi, pendidikan hukum, dan kampanye penyuluhan menjadi sarana yang efektif untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks pembagian harta warisan. Penguatan kesadaran hukum diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku dan menemukan solusi yang lebih tepat dan adil dalam menyelesaikan konflik terkait pembagian harta warisan. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan pendekatan mediasi dan penyelesaian alternatif sengketa. Mediasi dapat memberikan ruang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk berdialog dan mencapai kesepakatan yang lebih memuaskan, sambil tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerapan aturan hukum terkait pembagian harta kekayaan akibat perkawinan setelah kematian salah satu pasangan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberagaman yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia.

Kata kunci: *Perkawinan, Pembagian Harta, Konflik, Kesadaran Hukum, Mediasi.*

Abstract

Marriage and the death of one spouse often bring complexity in the division of wealth, especially in Indonesia with its diverse legal system. In this context, the Civil Code (KUHPerdata) and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage serve as the primary legal foundation in determining the distribution of assets after the death of one spouse. However, the implementation of these rules often generates conflicts and requires prudent handling. This is due to the diversity of customs and religions in Indonesia, which often conflict with national legal principles. In efforts to address arising conflicts, enhancing legal awareness among the public becomes paramount. Socialization, legal education, and advocacy campaigns serve as effective means to provide better understanding to the public regarding their rights and obligations in the context of inheritance asset distribution. Strengthening legal awareness is expected to assist the public in comprehending the applicable legal provisions and finding more appropriate and fair solutions in resolving conflicts related to inheritance asset distribution. Furthermore, it is important to consider mediation and alternative dispute resolution approaches. Mediation provides space for disputing parties to engage in dialogue and reach more satisfactory agreements, while still adhering to applicable legal provisions. Thus, the implementation of legal rules regarding the distribution of wealth due to marriage after the death of one spouse can become more effective and sustainable, in line with the principles of justice and diversity upheld in the Indonesian legal system.

Keywords : *Marriage, Wealth Distribution, Conflict, Legal Awareness, Mediation.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan harta kekayaan akibat perkawinan, khususnya yang terkait dengan kematian salah satu pasangan, merupakan isu yang kompleks dan penting dalam hukum keluarga serta warisan. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menggabungkan aset dan kewajiban yang mereka miliki. Ketika salah satu pasangan meninggal, proses distribusi harta kekayaan tersebut bisa menjadi sumber konflik jika tidak diatur dengan baik. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengelolaan harta kekayaan akibat perkawinan diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, adanya adat dan agama yang beragam di Indonesia turut mempengaruhi bagaimana harta kekayaan ini dikelola dan dibagikan setelah kematian salah satu pasangan. Sistem hukum yang ada mengatur berbagai aspek terkait pembagian harta, seperti hak waris anak-anak, hak pasangan yang ditinggalkan, dan pembagian terhadap pihak keluarga lainnya. Namun, kenyataannya, banyak kasus yang menunjukkan adanya ketidaksepakatan atau ketidakjelasan dalam pengelolaan harta peninggalan. Masalah ini sering kali diperparah oleh kurangnya dokumentasi atau perencanaan yang jelas oleh pasangan selama hidup mereka.

Harta kekayaan perkawinan ini berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang didapat dari suami dan istri selama terjalin sebuah perkawinan. yang.masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga. Harta sangat berperan penting bagi kehidupan sehari-hari karena dengan adanya harta dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh status sosial di masyarakat. Harta.kekayaan yang terdapat dalam ikatan perkawinan terbagi dari.harta bawaan dan.harta.bersama.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa keberadaan harta bersama dalam perkawinan tidak menghilangkan kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta masing-masing yang dimaksud adalah harta bawaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (1) KHI. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing individu, baik suami maupun istri, yang dibawa ke dalam perkawinan, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Kedudukan harta bawaan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak selama tidak ada ketentuan lain yang disepakati. Sementara itu, harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama selama masa perkawinan.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sudah mengatur tentang harta benda dalam perkawinan termasuk mengenai harta bawaan, Pasal 36 ayat (2) tentang harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Maksud dari frase “menentukan lain” di sini ialah calon suami istri ada kesempatan untuk membuat perjanjian kawin (Pasal 29 UU No.1/1974): “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”, hal mana memberi petunjuk, bahwa ketentuan mengenai hukum harta Perkawinan dalam U.U.P. bersifat hukum yang menambah dan karenanya para pihak dapat menyimpanginya. Jadi yang dimaksud dengan dengan harta bawaan adalah harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri sebelum adanya perkawinan. 6 Yaswirman, 2011, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 215 7 J. Satrio, 1991, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 76 Pasal 36 ayat (2) UU No.1/1974 mengatur tentang harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta yang diperoleh sebagai hibah/atau atas dasar warisan tetap dalam penguasaan masing-masing yang membawa/memperolehnya. Sehingga atas harta bawaan masing-masing suami/istri mempunyai hak sepenuhnya. Jadi, harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan

sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari penjelasan di atas penulis, akan membahas lebih lanjut untuk menjawab “Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia, baik dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur pembagian harta kekayaan akibat perkawinan setelah kematian salah satu pasangan, dan bagaimana penerapan aturan ini di tengah keberagaman adat dan agama?”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada pengelolaan harta kekayaan akibat perkawinan (akibat meninggal). Data dikumpulkan dari berbagai sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan: Penelitian ini mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan waris yang relevan.
2. Literatur Hukum: Data diambil dari buku-buku hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan harta kekayaan dalam konteks perkawinan dan kematian.
3. Dokumen Resmi: Putusan pengadilan yang relevan dan dokumen resmi lainnya dianalisis untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata.
4. Opini Hukum dan Analisis Ahli: Pendapat ahli hukum yang diperoleh dari literatur dan seminar hukum digunakan untuk memperkaya analisis.
5. Data dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum untuk memahami aturan-aturan yang berlaku. Analisis kualitatif dilakukan terhadap teks hukum dan literatur untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan dan aplikasinya dalam praktik. Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan aturan hukum di Indonesia dengan aturan di negara lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan harta kekayaan akibat perkawinan dan kematian, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum dalam KUH Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia mengatur pembagian harta kekayaan setelah kematian salah satu pasangan melalui beberapa pasal yang relevan. Menurut Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah, baik sah maupun tidak sah, dan si yang meninggal (pewaris). Pembagian harta kekayaan dilakukan dengan mempertimbangkan bagian mutlak (*legitieme portie*) yang merupakan hak mutlak ahli waris yang tidak dapat dihilangkan oleh wasiat atau pemberian lain dari pewaris. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum perdata di Indonesia, terdapat ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta kekayaan setelah kematian salah satu pasangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi rujukan utama dalam hal ini, dengan mengatur hal tersebut melalui beberapa pasal yang relevan. Pasal 832 KUHPerdata secara spesifik menetapkan bahwa keluarga sedarah, baik sah maupun tidak sah, dan si yang meninggal (pewaris) adalah yang berhak menerima warisan. Pembagian harta kekayaan dilakukan dengan mempertimbangkan konsep bagian mutlak (*legitieme portie*), yang merupakan hak mutlak ahli waris yang tidak dapat dihilangkan oleh wasiat atau pemberian lain dari pewaris.

Dengan demikian, pandangan ini menekankan bahwa dalam konteks hukum perdata di Indonesia, pembagian harta warisan setelah kematian salah satu pasangan diatur dengan ketat melalui ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata. Konsep bagian mutlak (*legitieme portie*) menegaskan bahwa ada hak yang melekat pada ahli waris yang harus diakui dan tidak dapat diabaikan, bahkan oleh kehendak tertulis pewaris dalam bentuk wasiat atau pemberian lainnya. Ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan, serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang telah diatur secara hukum.

Pasal 852 KUHPerdara mengatur bahwa ahli waris dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak atau keturunan langsung pewaris, berhak menerima bagian yang sama besar. Jika tidak ada anak, maka harta warisan jatuh kepada orang tua dan saudara kandung pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 853 KUHPerdara. Pandangan ini menyoroti bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) di Indonesia mengatur hak waris secara spesifik, terutama bagi ahli waris dalam garis lurus ke bawah, seperti anak-anak atau keturunan langsung pewaris. Pasal 852 KUHPerdara menegaskan bahwa anak-anak atau keturunan langsung pewaris memiliki hak yang sama besar atas warisan tersebut. Artinya, dalam pembagian warisan, setiap anak atau keturunan langsung pewaris berhak mendapatkan bagian yang seimbang tanpa kecuali.

Ketentuan Hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur pembagian harta kekayaan setelah kematian salah satu pasangan. Menurut Pasal 35, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan atau melalui warisan dan hibah tetap menjadi harta pribadi. Pandangan ini menyoroti bagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mengatur pembagian harta kekayaan setelah kematian salah satu pasangan. Pasal 35 Undang-Undang tersebut menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur status harta kekayaan dalam perkawinan. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dikuasai bersama." Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2): "Sejak terjadi perkawinan, harta disatukan dan dikuasai bersama apabila dibuat perjanjian."

Menurut Pasal 35, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama antara kedua pasangan. Ini berarti bahwa harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama masa perkawinan dianggap sebagai milik bersama pasangan tersebut, dan secara hukum menjadi subjek bagi pembagian harta setelah kematian salah satu pasangan. Namun, Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa harta yang diperoleh oleh masing-masing pasangan sebelum perkawinan, atau melalui warisan dan hibah, tetap dianggap sebagai harta pribadi. Artinya, harta tersebut tidak menjadi bagian dari harta bersama pasangan dan tidak akan dimasukkan dalam pembagian harta setelah kematian salah satu pasangan. Pandangan ini mencerminkan prinsip-prinsip yang mengatur pembagian harta dalam konteks perkawinan di Indonesia, dengan membedakan antara harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta pribadi yang dimiliki sebelumnya atau diperoleh melalui warisan dan hibah. Ini menegaskan perlunya kejelasan dalam status harta kekayaan dalam hubungan perkawinan, serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kepemilikan individu dalam konteks perkawinan.

Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Menurut ketentuan pasal tersebut, harta kekayaan dalam perkawinan dibedakan menjadi tiga macam. Pertama, harta bersama yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan. Kedua, harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan. Ketiga, harta perolehan yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai warisan atau hadiah. Kekuasaan ayah dan ibu terhadap harta

1. Harta bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Terhadap harta bersama, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan). Maksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Ini berarti jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasar pada hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum KUHPerdara, atau hukum lainnya. Ketentuan

semacam ini ada kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama yang diperoleh bersama selama perkawinan.

Pasal 36 menyatakan bahwa jika salah satu pasangan meninggal dunia, maka harta bersama tersebut dibagi dua; separuh untuk pasangan yang masih hidup, dan separuh lagi dibagi kepada ahli waris dari pasangan yang meninggal sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Hukum waris yang berlaku bisa berupa hukum perdata barat, hukum Islam, atau hukum adat, tergantung pada agama dan adat yang dianut oleh pihak yang bersangkutan. Ini menjelaskan bagaimana Pasal 36 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mengatur pembagian harta bersama setelah kematian salah satu pasangan. Menurut Pasal 36, jika salah satu pasangan dalam perkawinan meninggal dunia, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi menjadi dua bagian. Separuh dari harta tersebut akan menjadi milik pasangan yang masih hidup, sedangkan separuh sisanya akan dibagi kepada ahli waris dari pasangan yang meninggal sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengakui hak bagi pasangan yang masih hidup untuk tetap memiliki sebagian dari harta bersama setelah pasangannya meninggal dunia. Namun, juga diakui bahwa ahli waris dari pasangan yang meninggal memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Ada kemungkinan timbul kecenderungan pembagian yang tidak sama, yang akan mengecilkan hak bagian istri daripada hak bagian suami atas harta bersama.

2. Harta bawaan

Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami menguasai harta miliknya dan istri menguasai harta miliknya. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta kekayaannya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Akan tetapi, apabila suami dan istri menentukan lain, misalnya, dengan perjanjian perkawinan, penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Harta perolehan.

Harta perolehan masing-masing secara prinsip penguasaannya sama seperti harta bawaan. Masing-masing, baik suami maupun istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya, dengan perjanjian perkawinan, penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian, harta perolehan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dengan perjanjian perkawinan.

Penerapan Aturan di Tengah Keberagaman Adat dan Agama

Indonesia memiliki beragam sistem hukum waris yang berlaku sesuai dengan agama dan adat yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, bagi masyarakat Muslim, hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku. Menurut KHI, pembagian warisan diatur dengan pembagian bagian tertentu kepada ahli waris laki-laki dan perempuan yang berbeda, di mana laki-laki biasanya mendapatkan dua kali bagian perempuan. Dalam hukum perdata Indonesia, seperti yang diatur dalam KUHPerdata, pembagian harta warisan setelah kematian salah satu pasangan diatur dengan ketat melalui ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan tersebut. Pasal 832 KUHPerdata menegaskan bahwa keluarga sedarah, baik sah maupun tidak sah, serta pewaris adalah yang berhak menerima warisan. Konsep bagian mutlak (*legitime portie*) menekankan bahwa ahli waris memiliki hak yang tidak dapat dihilangkan oleh wasiat atau pemberian lain dari pewaris. Hal ini mencerminkan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang telah diatur secara hukum.

Sementara itu, dalam hukum Islam, pembagian warisan diatur oleh syariat Islam, terutama melalui ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Islam, pembagian harta warisan didasarkan pada prinsip syariah yang mengatur bagaimana harta warisan dibagi antara ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi

Muhammad. Prinsip yang ditegakkan adalah adil dan proporsionalitas dalam pembagian warisan, yang memberikan hak-hak yang tepat kepada setiap ahli waris. Perbedaan utama antara KUHPerdara dan hukum Islam dalam pembagian warisan adalah dalam pandangan hukum Islam, pewarisan ditetapkan secara ketat berdasarkan aturan Al-Qur'an, sedangkan KUHPerdara mengatur berbagai situasi dengan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial di Indonesia. Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan adanya keadilan dalam pembagian harta warisan.

Di sisi lain, masyarakat adat di Indonesia juga memiliki aturan waris tersendiri yang dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, di Bali, hukum adat mengatur bahwa hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta orang tua. Hal ini sering kali menimbulkan konflik apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional atau keyakinan agama yang dianut. Dalam penerapannya, sering kali terjadi permasalahan ketika aturan adat bertentangan dengan hukum nasional atau hukum agama. Misalnya, dalam kasus di mana seorang suami Muslim meninggal dunia dan keluarganya menganut hukum adat yang berbeda, ahli waris dapat mengalami kebingungan dalam menentukan hukum mana yang harus diikuti. Dalam praktik, penyelesaian konflik ini sering kali dilakukan melalui mediasi atau melalui pengadilan untuk mendapatkan putusan yang adil berdasarkan kondisi dan konteks kasus tersebut.

SIMPULAN

1. Kedua peraturan ini memberikan panduan yang jelas tentang pembagian harta kekayaan setelah kematian salah satu pasangan di Indonesia. KUH Perdata menetapkan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan mempertimbangkan ahli waris sedarah, baik sah maupun tidak sah, dan konsep bagian mutlak (*legitieme portie*) yang melindungi hak-hak ahli waris. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tetapi harta pribadi tetap menjadi milik individu. Hal ini menunjukkan adanya peraturan yang jelas dan terperinci dalam hukum perdata dan perkawinan yang mengatur pembagian harta kekayaan.
2. Meskipun terdapat regulasi yang jelas, penerapan aturan tersebut dihadapkan pada tantangan karena keberagaman adat dan agama di Indonesia. Misalnya, hukum Islam menerapkan aturan waris berdasarkan syariat Islam, sementara masyarakat adat di beberapa daerah memiliki aturan waris yang berbeda. Konflik dapat muncul ketika aturan adat bertentangan dengan hukum nasional atau agama, membingungkan ahli waris dalam menentukan hukum mana yang harus diikuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Ramli, A. M. (2020). Hukum Waris Islam: Aplikasinya dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Isu Hukum, Etika, dan Regulasi*, 23(3), 1-11.
- Aziz, M. A. (2019). Implementasi Hukum Waris Islam di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Internasional Hukum, Pemerintahan, dan Komunikasi*, 4(15), 295-306.
- Caryana Soenandar SH., MH, dll. (2016), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit; PT Citra Aditya Bakti. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Harahap, R. P. (2018). Studi Perbandingan Hukum Waris: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Sipil. *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2(1), 45-56.
- Ibrahim, M., & Jamaluddin, M. Z. (2021). Harmonisasi Hukum Waris Islam dan Hukum Sipil: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum Perbandingan*, 7(2), 87-98.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).
- Prof. AbdulKadir Muhamad, SH, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit; Pt Citra Aditya Bakti.
- Rahman, A., & Yusuf, A. (2017). Isu Kontemporer dalam Penerapan Hukum Waris Islam: Studi Kasus di Asia Tenggara. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(2), 112-125.
- Satrio, J. (1991). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Udayana, I. N. (2012). "Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Hukum*, 5(2), 45-60.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yaswirman. (2011). Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Jakarta: Rajawali Pers.